



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 106/KPTA.W6-A/KP4.1.4/1/2025

TENTANG


PENUNJUKAN TIM SELEKSI PEGAWAI TELADAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta memberikan reward/penghargaan kepada pegawai Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka perlu dipilih dan ditetapkan Tim Seleksi Pegawai Teladan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu ditetapkan sebagai Tim Seleksi Pegawai Teladan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 45 Tahun 2011 tentang Quality Assurance Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjamin Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM SELEKSI PEGAWAI TELADAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Menunjuk nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Seleksi Pegawai Teladan Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Seleksi Pegawai Teladan Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 mempunyai tugas menyeleksi pemilihan Pegawai Teladan berdasarkan Kriteria yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Januari 2025
Ketua,

H. M. SUTOMO

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 106/KPTA.W6-A/KP4.1.4/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**TIM SELEKSI PEGAWAI TELADAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM	
1	2	3	4	5
1.	Dr. Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua	
2.	H. Rahmat Supli, S.H., M.Si.	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)	Sekretaris merangkap Anggota	
3.	Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.	Panitera	Anggota	
4.	Ledy Faramita, S.E., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota	

Ketua,

H. M. SUTOMO y

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 106/KPTA.W6-A/KP4.1.4/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

Kriteria Pegawai Teladan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 terdiri dari :

No	Nama Nominasi	Kriteria										Keterangan
		Kepemimpinan	Disiplin	Kreatifitas	Adaptasi	Perilaku	Komunikasi	Kejujuran	Pemampilan	Bahasa Inggris	Komputer	

Kategori Nilai :

Kurang	C	1
Cukup	B -	2
Baik	B	3
Sangat Baik	A	4

Ketua,

H. M. SUTOMO